



PUTUSAN

Nomor 0326/Pdt.G/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah antara;

Nurmaia Harahap binti Tuan Syekh Zamuslimin Harahap, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Dr. Payungan Dalimunthe, Gang Saudara No.3 Lk.I, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai Pemohon;

Melawan

Zulkifli Lubis bin Abd. Chalik Lubis, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Dr. Payungan Dalimunthe, Gang Saudara, Lk.I, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Isbat Nikah tertanggal 23 Desember 2015 yang telah didaftar pada tanggal yang sama dengan register perkara nomor 0326/Pdt.G/2015/PA.Pspk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Abd. Chalik Lubis (ayah kandung Termohon) yang telah meninggal dunia pada tahun 2002 ;
2. Bahwa Pemohon dengan almarhum Abd. Chalik Lubis (ayah kandung Termohon) telah menikah secara agama Islam pada tahun 1966 di Kampung

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No 0326/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marancar, sekarang Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara,
Kota Padangsidimpuan.

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Abd. Chalik Lubis (ayah kandung Termohon) yang bertindak menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tuan Syekh Zamuslimin Harahap, maharnya seperangkat alat sholat tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing namanya Pemohon sudah lupa ;
4. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan almarhum Abd. Chalik Lubis (ayah kandung Termohon) adalah perawan (tidak pernah menikah sebelumnya), dan almarhum Abd. Chalik Lubis (ayah kandung Termohon) berstatus jejaka (tidak pernah menikah sebelumnya) ;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Abd. Chalik Lubis (ayah kandung Termohon) tidak ada halangan menurut ketentuan Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dengan almarhum Abd. Chalik Lubis (ayah kandung Termohon) telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama : Ary Ani Lubis, perempuan, umur 49 tahun, Nur Hayati Lubis, perempuan, umur 47 tahun, Irsan Efendi Lubis, , laki-laki, umur 45 tahun, Zulkifli Lubis, laki-laki, umur 41 tahun, Elfi Yanti Lubis, perempuan, umur 38 tahun, Parlindungan Lubis, laki-laki, umur 36 tahun, Fatimah Lubis, perempuan, umur 34 tahun, Irpan Hakim Lubis, laki-laki, umur 28 tahun, Ismail Saleh Lubis, laki-laki, umur 26 tahun, dan selama pernikahan tersebut tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Abd. Chalik Lubis (ayah kandung Termohon).
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Abd. Chalik Lubis tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk menunaikan ibadah umroh ;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon dengan Abd. Chalik Lubis

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No 0326/Pdt.G/2015/PA.Pspk



yang terjadi pada tahun 1966 di Kampung Marancar, sekarang Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan.

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Mansyur Hasan Siregar Bin Musa Hasrat Siregar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Maya Angraini Binti Sahrul Nasution**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 19 Januari 2016, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor: W2-A.20/211/Hk.05/II/2016 tanggal 23 Februari 2016, agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor: W2-A.20/211/Hk.05/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 yang isinya Pemohon sampai

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No 0326/Pdt.G/2015/PA.Pspk



dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkara;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor W2-A.20/211/Hk.05/II/2016 tanggal 23 Februari 2016, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkara, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No 0326/Pdt.G/2015/PA.Pspk



MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0326/Pdt.G/2015/PA.Pspk. dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1437 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Haspan Pulungan, S.H serta Sahril, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zainul Arifin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;



Ketua Majelis,

Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Haspan Pulungan, S.H

Sahril, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Zainul Arifin, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No 0326/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
			<hr/>
Jumlah	:	Rp	391.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No 0326/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)